



**P U T U S A N**

**Nomor: 0962/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cera talak** antara :

**PEMOHON ASLI**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON ASLI**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0962/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 24 Agustus 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 1 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemarang, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/01/V/2012 tanggal 03 Mei 2012;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Desa Gemarang ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 2 tahun 7 bulan, ikut Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anaknya yang masih bayi dan justru sering main ke rumah tetangga dan ngobrol lama tanpa jelas keperluannya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2013 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah perilakunya yang sering main ke rumah tetangga tanpa mepedulikan pekerjaan rumah tangga sebagai kewajibannya dan bila diingatkan justru marah-marah terhadap Pemohon dan merusak perabot rumah tangga;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 7 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/376/402.411.05/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
7. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;

Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas permohonannya itu;

Halaman 3 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun Nomor : 080/01/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 (bukti bertanda P.1);
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Nomor: 470/376/402.411.05/2015 tanggal 20 Agustus 2015 (bukti bertanda P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa isteri Pemohon berasal dari Lampung, yang menikah sekitar tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Gemarang;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tanpa pamit pergi hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
  - Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun tidak tahu;
  - Bahwa selama pisah rumah, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra (P3N), tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Gemarang;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena setelah istri melahirkan kemudian Termohon pergi;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak member khabar, sehingga Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon, namun tidak diketemukan;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah dinasehati, untuk sabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun yang lalu yang disebabkan karena Termohon tanpa pamit pergi hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Mei 2012, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa Termohon adalah penduduk Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dan sejak bulan Januari 2013 telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah

*Halaman 6 dari 11 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun yang lalu, yang disebabkan karena Termohon tanpa pamit pergi hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan selama pisah, Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon, namun tidak ada dan selama pisah, Pemohon sudah dinasehati, untuk sabar menunggu Termohon namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal terjadinya pertengkar atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tanpa pamit pergi hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/376/402.411.05/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa selama pisah, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon, namun tidak diketemukan;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga Pemohon termasuk saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”.*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak

Halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Suwarto, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Drs. Ahmad Ashuri**

**Drs. Suwarto, MH**

Hakim Anggota

**Drs. Miswan, SH**

Panitera Pengganti

**Farhan Hidayat, S.HI**

Halaman 10 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>396.000,-</u>

Halaman 11 dari 11 halaman